



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 2 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Desa selokbesuki  
Kec.Sukodono Kab.Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa didampingi Budi Setiono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan berkantor di Jalan Kalimas Rogotrunan Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang,, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pid. Sus/2023/PN. Lmj tanggal 07 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI AGUS MAHENDRA Bin MOCHAMAD FADILAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI AGUS MAHENDRA Bin MOCHAMAD FADILAH (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Sebuah bungkus rokok “SURYA” berisi :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo “Y”;
    - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”;
  - Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736; Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
  - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DWI AGUS MAHENDRA Bin MOCHAMAD FADILAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan rumah terdakwa Dsn. Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi BIMA ESA Y dan saksi ISMAIL TRIONO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di depan



warung kopi Ds. Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok “SURYA” berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo “Y”;
  - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”;
  - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736;  
Yang ditemukan dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari Sdr. IQROM (belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Raduagung Kab. Lumajang dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. IQROM (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo “Y” kemudian Sdr. IQROM (Belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. IQROM (Belum tertangkap/DPO) memberikan pil warna putih logo “Y” sebanyak 5 (lima) plastik klip masing - masing berisi kurang lebih 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi DIFAYO CANAFARO, saksi RICKY WAHYUDI serta orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y” atau seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dengan cara pembeli langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;



- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan Nomor: 24619/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,018 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DWI AGUS MAHENDRA Bin MOCHAMAD FADILAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan rumah terdakwa Dsn. Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi BIMA ESA Y dan saksi ISMAIL TRIONO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di depan warung kopi Ds. Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok “SURYA” berisi :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo “Y”;
    - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”;
    - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736; Yang ditemukan dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari Sdr. IQROM (belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Raduagung Kab. Lumajang dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. IQROM (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo “Y” kemudian Sdr. IQROM (Belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa , selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. IQROM





(Belum tertangkap/DPO) memberikan pil warna putih logo “Y” sebanyak 5 (lima) plastic klip masing - masing berisi kurang lebih 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi DIFAYO CANAFARO, saksi RICKY WAHYUDI serta orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y” atau seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dengan cara pembeli langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan Nomor: 24619/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,018 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan informasi dari masyarakat terhadap Terdakwa yang telah menjual pil warna putih berlogo Y tanpa keahlian dan kewenangan;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di teras rumahnya Terdakwa di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Bima Esa Yusasnta dan Rekan-rekan Operasi Satnarkoba Polres Lumajang;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di temukan barang berupa :
    - Sebuah bungkus rokok SURYA berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y ;
    - 2 (dua) buah plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y ;
    - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
    - Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736, yang di simpan di dalam rumahnya Terdakwa Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
    - Barang yang berupa sebuah bungkus rokok SURYA berisi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y,
- 2 (dua) buah plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y,
- Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah),
- Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736 di akui barang tersebut milik terdakwa;
- Dari pengakuan terdakwa Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y ;
- 2 (dua) buah plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y di dapat dari saudara Iqrom (yang belum tertangkap);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat sebanyak 5 (lima)p lastik klip yang berisi masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y dengan cara membeli, awalnya Terdakwa menelfon terlebih dahulu kepada saudara Iqrom (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa yang kemudian saudara Iqrom datang ke rumah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sauduara Iqrom memberikan sebanyak 5 (lima)p lastik klip yang berisi masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y” yang warna putih ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli kepada Iqrom (belum tertangkap) membeli setiap 2 minggu sekali namun dari keterangan Terdakwa terakhir pada tanggal 13 bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan kepada temannya di rumahnya dan di warung kopi ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan ;
- Bahwa ada istri terdakwa dan Difayo Canafaro alias Imam ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Difayo Canafaro alias Imam, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa menerangkan mengerti sewaktu diperiksa sehubungan dengan petugas kepolisian karena menyaksikan pada saat melakukan Penangkapan dan penggeledahan saat membeli pil warna putih berlogo “Y” kepada terdakwa Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa obat yang telah saksi beli tersebut adalah pil warna putih berlogo “Y” sekira pukul 20.30 Wib pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa saksi ada di depan rumah terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Lumajang, Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di teras rumahnya Terdakwa di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 3(tiga) kali :
  - Yang pertama Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di langsung ke rumah saudara Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang , membeli dengan harga Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir pil warna putih berlogo “Y” .
  - Yang Kedua Pada hari Kamuis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 19.00 Wib, langsung ke rumah saudara Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang , membeli



dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir pil warna putih berlogo "Y".

- Yang Ketiga Pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 09.00 Wib sekira pukul 16.00 Wib, langsung ke rumah saudara Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, membeli dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir pil warna putih berlogo "Y"
- Bahwa benar saksi menerangkan ditemukan barang bukti ;
  - sebuah bungkus rokok SURYA berisi :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y,
    - 2 (dua) buah plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y,- Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan Nomor: 24619/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,018 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di teras di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang
- Bahwa terdakwa di tangkap karena terdakwa telah mengedarkan menjual dan menyimpan pil warna putih berlogo “Y”;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi di temukan 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y ;
  - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736;
  - Barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo Y ;
  - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y” Iqrom (belum tertangkap) alamatnya di Randuagung, Kabupaten Lumajang
- Bahwa dengan cara membeli, awalnya terdakwa menelfon terlebih dahulu kepada ‘Iqrom (belum tertangkap) alamatnya di Randuagung, Kabupaten Lumajang mendapatkan Barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y” Iqrom (belum tertangkap) alamatnya di Randuagung, Kabupaten Lumajang setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sauduara Iqrom (belum tertangkap) memberikan 5 plastik klip @ yang berisi 100 butir pil berwarna putih logo “Y” tersebut ;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli 100 butir pil berwarna putih logo “Y” kepada Iqrom (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 13 bulan Desember 2022 di rumah terdakwa Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa dengan cara membeli, awalnya terdakwa di telfon terlebih dahulu oleh Ricky Wahyudi (belum tertangkap) kemudian saudara Ricky Wahyudi (belum tertangkap) kerumah terdakwa, setelah sampai di rumah saya Ricky Wahyudi (belum tertangkap) memberikana uang kepada saya sejumlah Rp200.000,-( dua



ratus ribu rupiah) untuk patungan membeli pil warna putih berlogo “Y” setelah memberikan uang tersebut saudara pil warna putih berlogo “Y” dan bilang “terdakwa: bede mas (ada mas pilnya) Iqrom : Oke gik siang, ngkok ke sana (oke nanti siang ke rumahmu), setelah itu sekira pukul 14.00 WIB saudara Iqrom (belum tertangkap) di rumah terdakwa Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, lalu terdakwa memberikan uang patungan saya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Ricky Wahyudi (belum tertangkap) total uangnya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sauduara Iqrom (belum tertangkap) memberikan 5 plastik klip @ yang berisi 100 butir pil berwarna putih logo “Y” ,

- Bahwa terdakwa membeli kepada Iqrom (belum tertangkap) alamatnya di Randuagung, Kabupaten Lumajang mendapatkan Barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y” Iqrom (belum tertangkap) alamatnya di Randuagung, Kabupaten Lumajang setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sauduara Iqrom (belum tertangkap) memberikan 5 plastik klip @ yang berisi 100 butir pil berwarna putih logo “Y” tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli pil berwarna putih logo “Y” dari saudara Iqrom (belum tertangkap) alamatnya di Randuagung, Kabupaten Lumajang terdakwa terahir membeli sebanyak 5 (liam) plastik, masing-masing yang berisi berupa 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlogo “Y” sebanyak 3 kali :
  - Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di langsung ke rumah terdakwa Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang , membeli dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir pil warna putih berlogo “Y” .
  - Yang Kedua Pada hari Kamuis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 19.00 Wib, langsung ke rumah terdakwa di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ,





membeli dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir pil warna putih berlogo “Y”.

- Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 09.00 Wib sekira pukul 16.00 Wib, langsung ke rumah terdakwa di Dusun Krajan Kulon Rt/Rw. 009/002, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, membeli dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir pil warna putih berlogo “Y”

- Bahwa pil warna putih berlogo “Y” terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah bungkus rokok “SURYA” berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo “Y”;
  - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”;
2. Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736;
3. Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di depan rumah terdakwa Dsn. Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang, kedatangan mengedarkan sediaan farmasi yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi BIMA ESA Y dan saksi ISMAIL TRIONO, SH yang





merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di depan warung kopi Ds. Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok "SURYA" berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo "Y";
  - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y";
  - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736;  
Yang ditemukan di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. IQROM (belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Raduagung Kab. Lumajang dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. IQROM (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo "Y" kemudian Sdr. IQROM (Belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa , selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. IQROM (Belum tertangkap/DPO) memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 5 (lima) plastik klip masing - masing berisi kurang lebih 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada saksi DIFAYO CANAFARO, saksi RICKY WAHYUDI serta orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y" atau seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dengan cara pembeli langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;



- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 disimpulkan bahwa:  
Barang bukti dengan Nomor: 24619/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,018 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk



pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah (Alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau



menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di depan rumah terdakwa Dsn. Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Krajan Kulon Rt.09 Rw.02 Ds. Selokbesuki Kec. Sukodono Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi BIMA ESA Y dan saksi ISMAIL TRIONO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di depan warung kopi Ds. Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok "SURYA" berisi :



- 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo “Y”;
  - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”;
  - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736;
- Yang ditemukan dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari Sdr. IQROM (belum tertangkap/DPO) alamat Kec. Raduagung Kab. Lumajang dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. IQROM (belum tertangkap/DPO) dan mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo “Y” kemudian Sdr. IQROM (Belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa , selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. IQROM (Belum tertangkap/DPO) memberikan pil warna putih logo “Y” sebanyak 5 (lima) plastik klip masing - masing berisi kurang lebih 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”;

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi DIFAYO CANAFARO, saksi RICKY WAHYUDI serta orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y” atau seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dengan cara pembeli langsung datang kerumah terdakwa dan membelinya;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 2022 disimpulkan bahwa:





Barang bukti dengan Nomor: 24619/2022/NOF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,018 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik





sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah bungkus rokok “SURYA” berisi :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo “Y”;
  - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dwi Agus Mahendra Bin Mochamad Fadilah Alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok “SURYA” berisi :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil warna putih berlogo “Y”;
    - 2 (dua) buah plastik klip masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”;
  - Sebuah HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 085649646736;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang hasil penjualan Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)